




Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penutupan Perguruan Tinggi dan Penutupan Program Studi

Sistem, Mekanisme, & Prosedur



Persyaratan

A. Penutupan Perguruan Tinggi

- Pindaian asli surat permohonan Perguruan Tinggi dari Badan Penyelenggara ditujukan kepada:
 - Kepala LLDIKTI Wilayah II
 - Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi
cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Perguruan Tinggi Akademik)
Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Perguruan Tinggi Vokasi)
- Pindaian Asli surat pertimbangan/persetujuan dari senat perguruan tinggi tentang penutupan PT (jika masih ada senat);
- Persetujuan tertulis dari Yayasan tentang Penutupan PT;
- Pindaian asli SK Menteri tentang izin pendirian PT beserta seluruh program studi
- Pindaian asli SK Menteri tentang Perubahan atau Penetapan Badan Penyelenggara bagi Perguruan Tinggi Swasta;
- Pindaian asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara dari awal s.d perubahan terakhir); * perubahan akta tidak boleh lebih dari 5(lima) tahun dari tanggal pengajuan (untuk PTS);
- Pindaian asli SK Menkumham tentang pengesahan Badan Hukum Penyelenggara (dari awal s.d. akhir)
- Surat Pernyataan telah menyelesaikan kewajiban terhadap Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- Pastikan laporan PDDIKTI perguruan tinggi yang diajukan telah 100%;
- Menyampaikan seluruh dokumen kelulusan alumni seperti salinan SK Yudisium, salinan ijazah dan transkrip;

B. Penutupan Program Studi

- Pindaian asli surat permohonan Perguruan Tinggi dari Pimpinan PT ditujukan kepada:
 - Kepala LLDIKTI Wilayah II
 - Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi
cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Perguruan Tinggi Akademik)
Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Perguruan Tinggi Vokasi)



**Standar Pelayanan Penerbitan
Rekomendasi Penutupan Perguruan Tinggi
dan Penutupan Program Studi**

Persyaratan

2. Pindaian Asli surat pertimbangan/persetujuan dari senat perguruan tinggi tentang penutupan Program studi;
3. Persetujuan tertulis dari Yayasan tentang Penutupan Program studi;
4. Pindaian asli SK Menteri tentang izin pendirian PT beserta program studi yang diusulkan penutupan;
5. Pindaian asli SK Menteri tentang Perubahan atau Penetapan Badan Penyelenggara bagi Perguruan Tinggi Swasta;
6. Pindaian asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara dari awal s.d perubahan terakhir); * perubahan akta tidak boleh lebih dari 5(lima) tahun dari tanggal pengajuan (untuk PTS);
7. Pindaian asli SK Menkumham tentang pengesahan Badan Hukum Penyelenggara (dari awal s.d. akhir)
8. Surat Pernyataan telah menyelesaikan kewajiban terhadap Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
9. Pastikan laporan PDDIKTI perguruan tinggi yang diajukan telah 100%.

#PIKIR

Profesionalisme,
Integritas, Kolaboratif,
Inovasi, Responsibility



Produk
Pelayanan

Surat Rekomendasi